



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Sei Sesayap Komplek Islamic Center 77124 055132005

dispuspan.tarakankota.go.id

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan Kartu Anggota Perpustakaan

No. SK : 000.8.3.2/644/DISPUSPAN

Persyaratan

1. Foto kopi Kartu Keluarga untuk siswa PAUD/TK
2. Foto kopi pelajar untuk siswa SD,SMP, SMA
3. Foto kopi KTP/KTM untuk umum/mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Tarakan (untuk mahasiswa perguruan tinggi di luar Kota Tarakan tidak dilayanani)
4. Mengisi formulir pendaftaran anggota yang ditanda tangani
5. Penerbitan kartu anggota perpustakaan karena hilang/rusak, anggota perpustakaan melampirkan fotokopi KTP/kartu anggota lama yang rusak dan mengisi formulir pengajuan penggantian kartu anggota perpustakaan
6. Perpanjangan masa aktif kartu anggota perpustakaan, menunjukkan kartu anggota dan mengisis formulis pengajuan perpanjangan kartu anggota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran
2. Pemohon membawa foto kopi KTP/KTM/KK/Kartu Pelajar
3. Petugas layanan mengecek kelengkapan persyaratan dan mengecek status pada aplikasi pelayanan (sebagai anggota atau bukan anggota)
4. Petugas mengentri data pemohon ke aplikasi layanan
5. Pemohon menuju ruang foto
6. Petugas memproses dan mencetak Kartu Anggota Perpustakaan
7. Pemohon menerima Kartu Anggota Perpustakaan
8. Kartu anggota berlaku 1 tahun.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

25 menit



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Sei Sesayap Komplek Islamic Center 77124 055132005

dispuspan.tarakankota.go.id

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kartu Anggota

Pengaduan Layanan

kotak saran

dispuspan@tarakankota.go.id